

Sumut Terima Bantuan 500 Paket Sembako dari Konjen Tiongkok



Sumber gambar: <https://realitasonline.id/>

MEDAN, Waspada.co.id – Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumatera Utara menerima bantuan 500 paket sembako dari Konsulat Jenderal (Konjen) Republik Rakyat Tiongkok di Medan.

Bantuan beras, minyak goreng, dan gula tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19. Paket diserahkan Konjen Tiongkok di Medan Qiu Weiwei diterima Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (SekdaprovSU) Dr Hj R Sabrina didampingi Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi (PPPA) Sumut Nurlela di Posko GTPP Covid-19 Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (28/9).

Sabrina menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan Konjen Tiongkok di Medan. Disebutkan, bantuan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, terutama yang terdampak pandemi Covid-19.

Menurut Sabrina, sampai saat ini GTPP Covid-19 Sumut masih membuka kesempatan bagi masyarakat maupun komunitas agar memberikan bantuan. Apalagi, akhir-akhir ini bantuan cenderung menurun.

“Kita masih membuka bantuan. Di awal pandemi Covid-19, kita gencar menyalurkan bantuan, namun belakangan (bantuan) agak menurun, karena mungkin ekonomi sudah mulai digerakkan,” kata Sabrina.

“Saat ini masyarakat masih banyak memerlukan bantuan, karena ekonomi masih belum pulih total. Mudah-mudahan masyarakat yang memiliki kelebihan bisa memberikan bantuannya, agar lebih banyak lagi yang terbantu di tengah pandemi ini,” ujar Sabrina.

Konjen Tiongkok di Medan, Qiu Weiwei, mengatakan negaranya sudah banyak memberikan bantuan kepada Indonesia. Mulai dari alat medis hingga bantuan sembako. Weiwei turut menyampaikan saat ini uji klinis vaksin fase ketiga juga sedang berjalan.

“Hubungan Tiongkok dengan Indonesia sudah lama. Sejak pandemi ini bantuan yang diberikan dari Tiongkok sudah sangat banyak. Bantuan tidak hanya berupa sembako, tapi alat medis juga sudah pernah disalurkan. Ke depan bantuan akan terus kami berikan sesuai kemampuan,” kata Weiwei.

“Pandemi ini tantangan global. Semoga ke depan kita bisa bersama menghadapi pandemi ini. Bantuan ini semoga bisa bermanfaat bagi warga dan berkontribusi dalam kegiatan penanganan pandemi di Indonesia, khususnya Sumut,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/>, Sumut Terima Bantuan 500 Paket Sembako dari Konjen Tiongkok, tanggal 29 September 2020.
2. <https://realitasonline.id/>, Sumut Terima Bantuan 500 Paket Sembako dari Konjen Tiongkok, tanggal 29 September 2020.
3. <https://www.radarmedan.com/>, Sumut Terima Bantuan 500 Paket Sembako dari Konjen Tiongkok, tanggal 29 September 2020.

Catatan:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Pasal 1

Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Pasal 2

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bertujuan:

- a. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
- b. mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah;
- c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
- d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
- e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.

Pasal 4

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Pengarah; dan
- b. Pelaksana.

Pasal 5

Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas:

- a. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19; dan
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19.

Pasal 6

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
- d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan
- e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Presiden dan Pengarah.

Pasal 12

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 13

Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.